



P U T U S A N

Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Riki Dimyati Alias Bram Bin Dadang Soleh;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2023 Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu;
 - 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu;
 - 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cibolerang Barat RT.004 RW. 001 Kelurahan Cigondewah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan perbuatan : ***"memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7"***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH minum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara bertahap dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH yaitu saksi Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM BRAM BIN BIN DADANG membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tidak mengingatnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain, dimana RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH biasa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) tablet wama ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30 tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa menjual/mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH**,
Dengan hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis : Tablet
- Sampel
- Prosedur : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01
- Pemeriks Uji Konfirmasi – IK.NPF.02
- aan
- Hasil : Uji Pendahuluan – Positif
- Pemeriks Uji Konfirmasi – Alprazolam
- aan
- Kesimpul** : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris
- an** kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah **benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram.
2. 1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram.

Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

SUBSIDIAIR :

Terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cibolerang Barat RT.004 RW. 001 Kelurahan Cigondewah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan perbuatan : **"secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH meminum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara bertahap dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH yaitu saksi Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM BIN DADANG membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tidak mengingatkannya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain, dimana RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH biasa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30 tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untung memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa menjual/

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH**,

Dengan Hasil Pengujian :

Jenis Sampel : Tablet
Prosedur : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01
Pemeriksaan : Uji Konfirmasi – IK.NPF.02
Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – Positif

Kesimpulan : Uji Konfirmasi – Alprazolam
: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tesebut di atas adalah **benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram.
 - 2.1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Aplrazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram.
- Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dalam hal tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Indra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Psikotropika Alprazolam;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena sebagai anggota Polri bersama sdr. Yogi Jaka Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pekerjaan saya bersama dengan rekan yang lain diantaranya saksi Yogi Jaka Mahendra sebagai anggota kepolisian telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet warna ungu;1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet warna ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa awalnya saya mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam, mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;
- Bahwa obat yang sudah dibeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa meminum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara bertahap dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tidak mengingatnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain, dimana terdakwa biasa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;
- Bahwa alasan terdakwa mau menjual obat keras Jenis Psikotropika kepada orang lain karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30 tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa menjual/

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa sudah dicek pengujian di laboratorium Forensik dan benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH sebagai berikut :

- Dengan Hasil Pengujian :
- Jenis Sampel : Tablet;
- Prosedur Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01;
- Uji Konfirmasi – IK.NPF.02;
- Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – Positif;
- Uji Konfirmasi – Alprazolam;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- 1.1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram;
- 2.1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Aplrazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
 - Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengonsumsi psikotropika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yogi Jaka Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Psikotropika Alprazolam;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena sebagai anggota Polri bersama sdr. Yogi Jaka Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pekerjaan saya bersama dengan rekan yang lain diantaranya saksi rekan Indra Pratama sebagai anggota kepolisian telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Indra Pratama , saksi M. Ichsan Rizkia

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet warna ungu;1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet warna ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa awalnya saya mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam, mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;
- Bahwa obat yang sudah dibeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa meminum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa yaitu saksi Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tidak mengingatnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain, dimana terdakwa biasa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;
- Bahwa alasan terdakwa mau menjual obat keras Jenis Psikotropika kepada orang lain karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa menjual/mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa sudah dicek pengujian di laboratorium Forensik dan benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH sebagai berikut :

- Dengan Hasil Pengujian :
- Jenis Sampel : Tablet;
- Prosedur Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01;
- Uji Konfirmasi – IK.NPF.02;
- Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – Positif;
- Uji Konfirmasi – Alprazolam;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram;

2.1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram;

- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mochammad Ichsan Rizki F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Psikotropika Alprazolam;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena sebagai anggota Polri bersama sdr. Yogi Jaka Mahendra dan Indra Pratama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena pekerjaan saya bersama dengan rekan yang lain diantaranya saksi Yogi Jaka Mahendra dan Indra Pratama sebagai anggota kepolisian telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa seijin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu;1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku ;
- Bahwa awalnya saya mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam, mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;

- Bahwa pada pokoknya keterangan saya sama seperti keterangan yang diberikan oleh saksi sdr. Indra Pratama dan Yogi Jaka Mahendra, karena kami bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa sudah dicek pengujian di laboratorium Forensik dan benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH sebagai berikut :

- Dengan Hasil Pengujian :
- Jenis Sampel : Tablet;
- Prosedur Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01;
- Uji Konfirmasi – IK.NPF.02;
- Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan – Positif;
- Uji Konfirmasi – Alprazolam;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1.1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram;

- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengonsumsi psikotropika tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhamad Fauzi Bin Asep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Psikotropika Alprazolam;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, karena saya telah membeli obat keras jenis Psikotropika dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Psikotropika dari terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib di tempat biasa saksi kerja yaitu tempat parkir daerah Kampung Campaka Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung,
- Bahwa saya membeli obat keras terbatas jenis psikotropika (Alprazolam) dari sdr. RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH secara langsung dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 6 (enam) tablet obat keras terbatas jenis psikotropika (Alprazolam);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli obat keras terbatas jenis psikotropika (Alprazolam) dari RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saya tahu mengonsumsi obat keras terbatas jenis psikotropika (Alprazolam) harus memakai resep dokter dan apabila tidak ada ijin atau resep dokter merupakan suatu tindakan pidana yang melanggar hukum serta Undang-Undang;
- Bahwa saksi membeli obat keras terbatas jenis psikotropika (Alprazolam) dari terdakwa baru satu kali;
- Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengonsumsi psikotropika tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Resertse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH**,

Dengan hasil pengujian :

Jenis Sampel : Tablet

Prosedur : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01

Pemeriksaan Uji Konfirmasi – IK.NPF.02

Hasil : Uji Pendahuluan – Positif

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Uji Konfirmasi – Alprazolam

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah **benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram.
2. 1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyalahgunakan obat keras jenis Psikotropika (Alprazolam);
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan obat keras jenis Psikotropika (Alprazolam) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Cibolerang Barat RT.004 RW. 001 Kelurahan Cigondewah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib saya membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online setelah itu saya langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saya langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika sebagian saya minum dan sebagian lagi saya jual;
- Bahwa terdakwa mulai minum obat keras terbatas jenis Psikotropika pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH minum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara bertahap;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib saya menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman saya yaitu saksi Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya tidak mengingatnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saya langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saya pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya biasa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas BNN pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H saya ditangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet warna ungu;1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet warna ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30 tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi saya menjual/ mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tahu kalau untuk membeli atau memakai obat keras terbatas jenis Psikotropika itu harus menggunakan resep dari dokter, bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;

- Bahwa terdakwa tahu dengan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa terdakwa belum pernah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
- 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu;
- 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu;
- 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Cibolerang Barat RT.004 RW. 001 Kelurahan Cigondewah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH minum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara bertahap dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH yaitu saksi Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM BIN BIN DADANG membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tidak mengingatkannya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelumnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain, dimana RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH biasa menjual

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;
6. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30 tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa menjual/ mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;
8. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk, S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH**,
Dengan hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sampel : Tablet

Prosedur : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01

Pemeriksaan Uji Konfirmasi – IK.NPF.02

Hasil : Uji Pendahuluan – Positif

Pemeriksaan Uji Konfirmasi – Alprazolam

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tesebut di atas adalah **benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram.
 2. 1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram.
9. Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dalam hal memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;
10. Bahwa terdakwa belum pernah ;
11. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pengertian Barang Siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa Riki Dimiyati Alias Bram Bin Dadang Soleh dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" ini yang menunjuk bahwa Terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 Titel ke-3 KUHPidana;

Sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Riki Dimiyati Alias Bram Bin Dadang Soleh dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatannya yang telah mengedarkan psikotropika yang mengandung Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa Riki Dimiyati Alias Bram Bin Dadang Soleh menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa Riki Dimiyati Alias Bram Bin Dadang Soleh yaitu saksi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satu pun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat yang digunakan di Indonesia, yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmoke yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemerian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmoke Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tanpa hak memproduksi atau mengedarkan psikotropika Golongan IV Alprazolam;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran di mana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Psikotropika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan, sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti :

- 1) membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa keliling;
- 2) Menyampaikan (surat) ke alamat –alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Cibolerang Barat RT.004 RW. 001 Kelurahan Cigondewah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) di Apotik daerah Kopo Kota Bandung;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DADANG SOLEH meminum obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) tablet secara bertahap dan **pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada teman terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH yaitu saksi Muhamad Fauzi Bin Asep sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM BIN BIN DADANG membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) kali, yaitu:

- Pertama sampai dengan yang ketiga kali sekitar awal bulan Mei tahun 2023 namun hari dan tanggalnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH tidak mengingatnya yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Yang keempat yaitu pada Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib dan terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH membeli obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut menggunakan resep dari dokter umum melalui konsultasi online dan setelah itu terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung mengambil resep dokter tersebut dengan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH langsung menebus resep obat tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tablet obat keras terbatas jenis Psikotropika seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH pernah menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika kepada orang lain, dimana RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH biasa menjual obat keras terbatas jenis Psikotropika dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 1 (satu) tablet;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Cibolerang Barat Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, saksi Indra Pratama, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi M. Ichsan Rizkia Hendra bersama petugas BNN Kota Cimahi beserta Tim Opsnal Unit 1 yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU YUHADI, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dan RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH.Selanjutnya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 565/Pid.Sus./2023/PN Blb



terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu; 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet warna ungu;1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet warna ungu; Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh pihak Kepolisian dan diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat keras Psikotropika tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/30 tablet, dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa dalam mendapatkan obat keras Psikotropika tersebut terdakwa menggunakan resep dari Dokter umum akan tetapi terdakwa menjual/ mengedarkan obat keras terbatas jenis Psikotropika tersebut kepada orang lain yang tidak menggunakan resep dari dokter;

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Resertse Kriminal Polri di Bogor (Jl. Raya Babakan Madang 67, Cipambuan Bogor 16810) Nomor Lab. : 2285/NPF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntk,S.IK. (Kombes Pol/NRP 77010823) an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk terdakwa **RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH,**

Dengan hasil pengujian :

Jenis Sampel : Tablet

Prosedur : Uji Pendahuluan – IK.NPF.01

Pemeriksaan Uji Konfirmasi – IK.NPF.02

Hasil : Uji Pendahuluan – Positif

Pemeriksaan Uji Konfirmasi – Alprazolam

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1080/2023/PF dan 1081/2023/PF,- berupa tablet warna ungu tersebut di atas adalah **benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam adalah termasuk**



Psikotropika Golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 1080/2023/PF,- berupa 6 (enam) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,4416 gram.
2. 1081/2023/PF,- berupa 9 (sembilan) tablet yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,6768 gram.

Bahwa terdakwa RIKI DIMYATI Alias BRAM Bin DADANG SOLEH dalam hal mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua “mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang



Psikotropika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi : 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu, 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu dan 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran gelap Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Dimyati Alias Bram Bin Dadang Soleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan(.....) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi atarax alprazolam berisikan 10 (sepuluh) tablet wama ungu;
 - 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 5 (lima) tablet wama ungu;
 - 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan mersi alprazolam berisikan 2 (dua) tablet wama ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Maurutz Marx Wlliams, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.